



PUTUSAN

NOMOR 553 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- 1 N a m a : MATAKI Bin MISDIN;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 73 tahun/30 Juli 1939;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukosari Rt.42 Rw.06 Desa Rejoyoso,
Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- 2 N a m a : BUDOLI Bin MATAKI;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/30 April 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukosari Rt.42 Rw.06 Desa Rejoyoso,
Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- 3 N a m a : ASMU'I;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/24 Oktober 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukosari Rt.42 Rw.06 Desa Rejoyoso,
Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 553 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 N a m a : BUARI Bin MUHAKI;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/2 Oktober 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wotgalih Rt.14 Rw.02 Desa Rejoyoso,
Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- 5 N a m a : SATUMAN Bin RASIMAN;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/3 Maret 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gampingan Rt.42 Rw.08 Desa Wonokerto,
Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I. Mataki Bin Misdin, Terdakwa II. Budoli Bin Mattaki, Terdakwa Asmu'i, Terdakwa IV. Buari Bin Muhaki, Terdakwa V. Satuman Bin Rasiman, dan Muhaki Bin Misdin (meninggal dunia sesuai Surat Kematian Nomor 470/175/421.713.006/2012 tanggal 14 Desember 2010), pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2009 sekira jam 07.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2009 di Dusun Wotgalih, Desa Rejoyoso, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yaitu tanaman milik saksi korban HATI, perbuatan tersebut oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa Mataki Bin Misdin, Terdakwa Budoli Bin Mattaki, Terdakwa Asmu'i, Terdakwa Buari Bin Muhaki, Terdakwa Satuman Bin Rasiman, diajak oleh Muhaki Bin Misdin (meninggal dunia sesuai Surat Kematian Nomor 470/175/421.713.006/2012 tanggal 14 Desember 2010) secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap tanaman berupa Mangga, Petai dan Randu dengan

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memotong tanaman tersebut dengan menggunakan gergaji mesin (senso) dan sabit, kemudian tanaman tersebut dipotong-potong menjadi beberapa bagian dalam ukuran satu meteran dan tetap dibiarkan ditempatnya semula, pemotongan tersebut dilakukan karena tempat tanaman itu akan digunakan untuk hajatan pernikahan keponakan Muhaki Bin Misdin (meninggal dunia sesuai Surat Kematian Nomor 470/175/421.713.006/2012 tanggal 14 Desember 2010) yang bernama Muniri. Bahwa tanaman tersebut adalah milik saksi HATI, (sesuai putusan MARI Nomor 2076.K/Pdt/2011 tanggal 12 Januari 2012) dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa ijin dari saksi HATI. Akibat perbuatan Para Terdakwa tanaman Mangga, Petai dan Randu milik saksi korban HATI rusak dan mati sehingga saksi korban Hati mengalami kerugian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I. Mataki Bin Misdin, Terdakwa II. Budoli Bin Mattaki, Terdakwa III. Asmu'i, Terdakwa IV. Buari Bin Muhaki Terdakwa V. Satuman Bin Rasiman, dan Muhaki Bin Misdin (meninggal dunia sesuai Surat Kematian Nomor 470/175/421.713.006/2012 tanggal 14 Desember 2010), pada hari kamis tanggal 02 Juli 2009 sekira jam 07.00 wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2009 di Dusun Wotgalih, Desa Rejoyoso, Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa Mataki Bin Misdin, Terdakwa Budoli Bin Mattaki, Terdakwa Asmu'i, Terdakwa Buari Bin Muhaki, Terdakwa Satuman Bin Rasiman, diajak oleh Muhaki Bin Misdin (meninggal dunia sesuai Surat Kematian Nomor 470/175/421.713.006/2012 tanggal 14 Desember 2010) secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap tanaman berupa Mangga, Petai dan Randu dengan cara memotong tanaman tersebut dengan menggunakan gergaji mesin (senso) dan sabit, kemudian tanaman tersebut dipotong-potong menjadi beberapa bagian dalam ukuran satu meteran dan tetap dibiarkan ditempatnya semula, pengrusakan tersebut dilakukan karena tempat tanaman itu akan digunakan untuk hajatan pernikahan keponakan Muhaki Bin Misdin (meninggal dunia sesuai Surat Kematian Nomor 470/175/421.713.006/2012 tanggal 14 Desember 2010) yang bernama Muniri, bahwa tanaman tersebut adalah milik saksi HATI, (sesuai putusan MARI Nomor 2076 K/Pdt/2011 tanggal 12 Januari 2012) dan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 553 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa ijin dari saksi HATI. Akibat perbuatan Para Terdakwa tanaman Mangga, Petai dan Randu milik saksi korban HATI rusak dan mati sehingga saksi korban Hati mengalami kerugian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 5 Juni 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Mataki Bin Misdin, Budoli Bin Mataki, Asmui, Buari Bin Muhaki dan Satuman Bin Rasiman bersalah melakukan tindak pidana “pengrusakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan selebihnya;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mataki Bin Misdin, Budoli Bin Mataki, Asmui, Buari Bin Muhaki dan Satuman Bin Rasiman dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa -
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 51/Pid.B/2013/ PN.Kpj., tanggal 19 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Mataki Bin Misdin, Budoli Bin Mataki, Asmui, Buari Bin Muhaki dan Satuman Bin Rasiman Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer;
- 2 Membebaskan mereka Para Terdakwa tersebut dalam dakwaan Primer;
- 3 Menyatakan Terdakwa Mataki Bin Misdin, Budoli Bin Mataki, Asmui, Buari Bin Muhaki dan Satuman Bin Rasiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan pengrusakan” dalam dakwaan subsider;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mataki Bin Misdin, Budoli Bin Mataki, Asmui, Buari Bin Muhaki dan Satuman Bin Rasiman dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan kesalahan Para Terdakwa karena telah melakukan perbuatan pidana dalam jangka waktu 4 (empat) bulan;
- 6 Membebankan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 543/PID/2013/PT.SBY., tanggal 6 Nopember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 51/Pid.B/2013/PN.Kpj, tanggal 19 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebani kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Pid.B/2013/PN.Kpj., jo. Nomor 543/PID/2013/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kapanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 9 Januari 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 9 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2013 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Desember 2013 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 9 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dengan memperhatikan Lampiran keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana, khususnya butir 19 mengenai

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 553 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi, dinyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi;

Bahwa menurut Yurisprudensi yang dianut dalam peradilan di Indonesia sebagaimana ternyata dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung R.I. antara lain putusan Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 (dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa), dan putusan Nomor 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 (dalam perkara atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra Alias Tomy Bin Suharto) yang menyatakan bahwa alasan tetap Mahkamah Agung berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi yang ada, dimana Mahkamah Agung R.I. senantiasa berpendapat apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP, permohonan Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan apabila pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung R.I. harus menerima permohonan Kasasi tersebut;

Bahwa permohonan Kasasi ini berdasarkan pada alasan dan keberatan Jaksa Penuntut Umum menuntut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Mataki Bin Misdin, Dkk, telah terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mataki Bin Misdin, Dkk dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti:
 - 1 batang kayu mangga ukuran panjang sekitar 50 cm, 1 batang kayu petai ukuran panjang sekitar 50 cm dan 1 batang kayu randu ukuran panjang sekitar 50 cm, dikembalikan kepada saksi HATI;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan tersebut di atas, telah kami buktikan bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen/*Judex Facti* tanggal 19 Juni 2013 Nomor 51/Pid.B/2013/PN.Kpj dalam perkara tindak pidana atas nama Terdakwa MATAKI Bin MISDIN, Dkk. adalah merupakan pembebasan yang tidak murni karena Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen/*Judex Facti* telah melakukan kesalahan yaitu:

- 1 Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- 2 Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa telah secara bersama-sama melakukan perusakan terhadap beberapa batang pohon mangga, petai dan randu, yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* secara tepat dan benar;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi tentang pidana bersyarat yang diterapkan kepada Para Terdakwa, tidak dapat dibenarkan, karena pada hakekatnya kasus tanah sengketa antara Para Terdakwa dengan Pelapor termasuk dalam lingkup keperdataan, bahwa apakah Terdakwa juga berhak atas tanah sengketa atau tidak, masih dapat diuji di peradilan perdata, tetapi perusakan pohon-pohon mangga, petai, randu *in casu* merupakan perbuatan pidana, sehingga *Judex Facti* dengan menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana dalam putusan *in casu*, adalah pertimbangan yang tepat dan bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 406 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 553 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen tersebut;

Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

ttd./Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN,
S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001